

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang berisikan wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Alquran mengandung berbagai hal yang dibutuhkan umat manusia. Tujuan utama Alquran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam menata kehidupan sehingga mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Supaya tujuan tersebut dapat diwujudkan, Alquran memuat berbagai petunjuk, keterangan, aturan, prinsip, konsep, hukum, perumpamaan dan nilai-nilai. Berbagai hal tersebut diungkap dalam Alquran adakalanya secara global, terperinci, tersurat maupun tersirat.¹

Manusia pada dasarnya memiliki fitrah hanya untuk menyembah Allah. Namun peredaran waktu ternyata dapat membuat manusia lupa akan fitrahnya. Akibatnya mereka terbawa oleh ajakan hawa nafsu dan godaan setan untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka tergelincir dari

¹ Aibdi Rahmat, *Kesestatan dalam Perspektif Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), p. 1

jalan yang benar.² Hal itu bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang ajaran-ajaran dalam agama Islam.

Pada dasarnya, pergaulan sangat penting bagi umat Islam, terutama bagi kita. Kita perlu mengarahkan kepada anak-anak untuk menolak pendapat berikut, “Pergaulan bebas bisa membentuk persepsi yang baik terhadap lawan jenis, menguatkan rasa ketertarikan satu sama lain, dan meminimalisir tindak kekerasan.” Sungguh, jangan pernah membiarkan nafsu syahwat tanpa kendali dan mengacaukan akal pikiran. Menghindari pergaulan bebas justru mendukung tumbuh sikap lembut- lembut yang bersih, sekaligus terbebas dari penyakit moral.

Pernyataan bahwa pergaulan bebas bisa menumbuhkan rasa kasih sayang lebih mendalam merupakan kebohongan yang nyata. Dari bukti pengalaman bahwa pergaulan bebas justru menghasilkan kerusakan akhlak sampai batas kehancuran. Mungkin kehancuran sudah mencapai bilangan yang sangat tinggi, seiring maraknya pergaulan bebas dengan hawa nafsu tak terkendali dan kegelisan tiada henti. Hal ini sangat

² Aibdi Rahmat, *Kesesatan dalam Perspektif Alquran*,..., p. 214

mempengaruhi gejala perasaan muda-mudi yang bergaul bebas.³

Karena pergaulan bebas dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan salah satunya yaitu perbuatan zina. Adapun asal mula terjadinya perzinaan antara lain pandangan pertama, pikiran yang melintas dibenak, lidah dan ucapan, langkah nyata untuk semua perbuatan.

4

Peradaban materialisme telah mendominasi pola kehidupan komunitas Barat modern. Konsekuensinya, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip keluarga menjadi rusak dan hancur, sehingga dekadensi moral tak terbendung dan perbuatan keji merajalela. Banyak orang yang melakukan perzinaan karena berbagai faktor, diantaranya ketidak mampuan mengendalikan hawa nafsu, kurang kuat iman, adanya kesempatan yang memungkinkan untuk itu misalnya berada di dalam satu rumah hanya berdua tanpa ada orang lain, keasikan berkasih-kasihan sambil mencium dan memeluk kekasihnya hingga akhirnya

³ Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tuhfatul Arusy : Kado Pernikahan*, terj. Sholihin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), p. 269

⁴ Abu Jundulloh Ababil, *Zina Penyebab Melarat*, (Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon, 2013), p. 167

melakukan persetubuhan, perceraian antara suami dan istri yang memicu hawa nafsunya memuncak dan mendapat kesempatan seseorang melakukan perbuatan keji yang disebut zina.⁵

Zina merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan berumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab rusaknya moral. Dan itu salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga apabila hal itu dilakukan pelakunya pantas mendapatkan sanksi yang paling keras, Karena perzinaan merupakan perbuatan yang sangat membahayakan, serta dapat menimbulkan banyak kejahatan dan tindak kriminal yang lain. Hubungan seks bebas antara laki-laki dan perempuan serta hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan merupakan salah satu faktor yang dapat menghancurkan eksistensi sebuah masyarakat. Lebih dari itu, hubungan semacam itu termasuk perbuatan tercela dan sangat hina. Allah SWT berfirman,


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁵ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung, PT Remaja : Rosdakarya, 2002), p. 213-214

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra [17]: 32)⁶

Begitu pula dengan zina yang merupakan penyebab langsung tersebarnya berbagai penyakit berbahaya yang sangat mematikan dan menular melalui faktor keturunan, seperti penyakit *syphilis*, penyakit saluran kencing, dan penyakit kulit.⁷ Selain itu penyakit mematikan seperti HIV AIDS juga merupakan salah satu dampak dari seks bebas. Zina juga menjadi salah satu faktor pembunuhan karena kecemburuan yang berasal dari naluri manusia. Seorang suami atau istri yang baik ialah yang menjaga kehormatan diri sehingga sulit sekali untuk menerima terjadinya suatu perselingkuhan. Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan.

Menurut Ibnu Qayyim, dikutip dari Fadhel Ilahi zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim, kewaraan yang hilang, harga diri yang rusak dan

⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya : Halim Publishing & Distributing, 2013), p. 285

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), p.601

rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan dosa) yang sudah tergerus. Akibatnya, Allah murka dan cahaya dihati meredup, keimanan dihatinya dicabut, dijauhkan dari segala kebaikan, dan digantikan dengan keburukan. Bukti konkrit tentang pengaruh zina terhadap merebaknya penyakit kelamin adalah bukti bahwa penyakit ini banyak terdapat di negara-negara yang menganut pola seks bebas (*free sex*).⁸

Dalam Ensiklopedia *Britannica* di kutip dari Fadhel Ilahi, disebutkan bahwa disekeliling rumah sakit di Amerika ada sekitar 200 ribu penderita *Syphillis*, dan 160 ribu penderita *Genorrhoea* setiap tahunnya. Dan, telah didirikan 650 rumah sakit yang khusus merawat penderita penyakit kelamin ini, yang masih bisa bertambah seiring dengan hasil penelitian para dokter swasta yang menunjukkan bahwa mereka yang berobat kepada mereka 61% penderita *Syphillis* dan 89% penderita *Gonorrhoe*.⁹

Dari uraian di atas maka penulis mengungkapkan pembahasan yang berjudul "***Hakikat Larangan Berzina dalam***

⁸ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press April, 2006), cet.2, p. 3-4

⁹ Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya...*, p. 46

Alquran”. Karena kasus ini merupakan kasus terbesar sepanjang sejarah yang berdampak pada krisisnya moral, masa depan para pemuda bangsa dan merusaknya pada tatanan sosial, keagamaan maupun kesehatan, sehingga perlu dikaji lebih mendalam baik dalam pandangan agama maupun dunia kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan agar masalah ini lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok pembicaraan. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Apa hakikat larangan berzina?
2. Bagaimana hakikat larangan berzina dalam Alquran?
3. Bagaimana penafsiran Sayyid Qutub terhadap hakikat larangan berzina dalam Alquran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui hakikat larangan berzina.

2. Untuk mengetahui hakikat larangan berzina dalam Alquran.
3. Untuk mengetahui penafsiran Sayyid Qutub terhadap hakikat larangan berzina dalam Alquran.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai perumusan masalah diatas, maka sebuah penelitian dilakukan agar dapat memberikan manfaat atau kegunaan, khusus untuk peneliti sendiri terutama untuk masyarakat luas. Manfaat penelitian ini ialah:

1. Mencegah perbuatan zina
2. Mengetahui bagaimana penafsiran tentang hakikat larangan berzina dalam Alquran.
3. Menambah khazanah keilmuan terkait ilmu pengetahuan yang banyak tercantum dalam Alquran.

E. Kerangka Pemikiran

Zina dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Dalam hal ini ar-Razi dikutip dari Badan Litbang memberikan beberapa alasan :

1. Zina disebutkan dalam satu paragraf dengan dosa-dosa besar lainnya, yaitu syirik dan membunuh (al-Furqan/25:68)
2. Hukuman zina sangat berat, yakni dicambuk sebanyak 100 kali atau dirajam
3. Perbuatan zina akan ditimpa azab, baik di dunia, seperti hilangnya harga diri dan mengurangi umur, maupun di akhirat.¹⁰

Sementara menurut al-Jurjawi dikutip dari Badan Litbang, zina layak dikategorikan sebagai dosa besar dan dikenakan hukuman berat dengan beberapa alasan, yaitu :

1. Perzinaan akan merusak struktur kekerabatan dan menjadikannya tidak jelas. Atas dasar ini juga, Islam membenarkan adanya penghilangan nasab anak dari jalur bapaknya, sebagaimana dalam kasus *li'an* dan ini artinya sebuah malapetaka besar bagi perkembangan anak selanjutnya.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, Januari 2014), cet.1, p. 157

2. Menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Biasanya, jika di antara anggota keluarganya ada yang terbukti melakukan zina, maka kehormatan keluarganya akan jatuh di mata masyarakat.
3. Menjaga hubungan tali perkawinan. Ketika suami atau istri telah terbukti melakukan zina biasanya akan berpengaruh dalam proses pembinaan keharmonisan keluarga, yang biasanya berlanjut pada perceraian.
4. Memelihara keturunan. Pada dasarnya seorang pezina itu tidak ingin anak keturunannya mengetahui apa yang dilakukan ibu atau bapaknya. Disamping itu, laki-laki pezina biasanya tidak pernah berkeinginan untuk menikahi perempuan yang dizinahnya.¹¹

Kata *zina* (زِنَى) berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *zai, nun*, dan *ya* (زَ نَ يَ), yang berarti ‘berbuat zina’ atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama (hukum Islam)’. Dalam bahasa Arab, terdapat dua versi mengenai penulisan kata *zina*. Pertama, kata *zina* (زِنَا) dengan *alif*

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Alquran Tematik*,..., p.158

mamdudah (أَلِفٌ مَّمْدُودَةٌ = alif tegak). Kedua, (زَيْ) zina dengan *alif layyinah* (أَلِفٌ لَّيِّنَةٌ = alif bengkok).¹²

Zana-yazni-zinan merupakan, *zana-yazni-zinan* - (زَيْ-نَيْ-زَيْ) (زَيْ) penulisan dengan *alif layyina*, sedangkan *zana-yazni-zinan* (زَيْنَا - يَزِينِي - زَيْنَا) adalah penulisan dengan alif *mamdudah*. Dari *zai*, *nun*, dan *ya* (زَيْ نَ يَ) terbentuk kata-kata *zana-yuzani-muzanah-zina'an* (زَايَ - يُزَانِي - مُزَانَاءٌ - وَزِنَاءٌ) Menurut Al-Lihyani, penulisan dengan *alif layyinah*, seperti *zina* (زَيْ) berasal dari penduduk Hijaz, sedangkan penulisan dengan *alif mamdudah* seperti *zina'an* (زَيْنَاءٌ) adalah dari Bani Tamim. Akan tetapi di dalam kitab *Ash-Shahhah* (الصَّحَّاحُ) dijelaskan bahwa *zina'an* (زَيْنَاءٌ) dengan alif tegak berasal dari penduduk Najed. Kata *zina* (زَيْ) dan berbagai bentuknya disebut

hanya enam kali di dalam Al-Qur'an. Di dalam bentuk kata kerja *mudhari* (مُضَارِع) di sebut dua kali.¹³ Pada QS. Al-Furqan [25]: 68;

¹² M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), p.. 1135

¹³ M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), p.. 1135

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^٤ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina: dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.” (QS. Al-Furqan [25]: 68).¹⁴

Menurut Sayyid Qutub menjaga diri dari zina merupakan persimpangan jalan antara kehidupan yang bersih dimana manusia merasakan kemuliaan dirinya dari perasaan hewani yang kasar, dan merasakan bahwa kontaknya dengan lawan jenis merupakan sebuah tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar melampiaskan gejolak daging dan darah dan kehidupan yang rendah dan kasar, di mana laki-laki dan perempuan tidak memiliki tujuan apapun selain melampiaskan gejolak tersebut.

Oleh karena itu, Allah menyebutkannya di antara deretan sifat hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, makhluk yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Setelah itu Allah

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,...p. 366

mengulasnya dengan ancaman yang keras, maksudnya adalah azab.¹⁵

Dan QS.Al-Mumtahanah [60]: 12,

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِهْتَنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12).¹⁶

Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa perempuan-perempuan yang menyatakan keimanan dan ketaatannya harus berjanji bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi zilalill Quran*, terj. M Misbah dan Anur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta : Rabbani Press, 2009), p.110-111

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p. 804

mencuri harta orang lain, tidak akan berzina, tidak akan menggugurkan anak dalam kandungannya, dan tidak akan mengerjakan yang dilarang, seperti meratapi orang mati dengan mengoyak-ngoyak pakaian, dan sebagainya. Bila mereka berjanji, maka pernyataan mereka harus diterima.¹⁷

Kata *az-zina* (الزَّانِي) yang disebut dalam QS. Al-Isra' [17]: 32 adalah bentuk *masdar* (partisip) dari kata *zana* (زَانِي) . bentuk *ism fa'il-nya* *zanin* (زَانٍ) atau *zani* (زَانِي) untuk mudzakar dan *zaniyah* untu mu'annast - (مُؤَنَّثٌ perempuan). Dalam bentuk *ism fa'il*, baik mudzakkar (مُذَكَّرٌ = laki-laki) maupun *mu'annasts* (مُؤَنَّثٌ = perempuan) masing-masing disebut tiga kali dan selalu beriringan, seperti yang di paparkan dalam QS. An-Nur [24] : 2, *Az-zaniyatu wazhani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah* (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) = perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya dengan seratus kali dera.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih ketika memberikan pengertian zina. Namun, perbedaan ini hanya

¹⁷ Ahsin Sakho Muhammad, dkk., *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012). p. 105

sebatas redaksional semata, sedangkan maksud dan kandungannya adalah sama. Pengertian yang lebih tepat adalah pengertian yang dikemukakan ulama Madzhab Hanafi. Menurut mereka, zina adalah hubungan seksual (hubungan badan) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita secara sadar, yang disertai oleh nafsu seksual dan diantara mereka tidak/belum ada ikatan perkawinan syubhat (perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali, atau tidak ada hubungan kepemilikan antara keduanya (hubungan Tuhan dengan hambanya).

Bila ditinjau dari sudut pelaku zina maka dapat dikategorikan kepada tiga macam.

1. Pelakunya adalah orang yang belum kawin *al-bikr* (البكر). Bagi mereka ini orang yang melakukan perbuatan zina, tetapi mereka belum pernah kawin *al-bikr* (البكر). Bagi mereka ini orang yang melakukan perbuatan zina, tetapi mereka belum pernah kawin, hukuman yang dikenakan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang terdapat di

dalam QS. An-Nur [24]: 2, yaitu didera (dicambuk) seratus kali.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ
عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2 [24] : 2)¹⁸

Mengenai hukuman bagi orang yang belum pernah kawin ini, ulama fiqih bersepakat bahwa hukumannya adalah didera seratus kali. Adapun tentang hukuman buangan selama setahun, seperti yang disebutkan di atas, masih terdapat perbedaan ulama terhadapnya. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat hukuman bagi mereka ini hanyalah hukuman dera seratus kali saja, tetapi di dalam pandangan ulama Mazhab Syafi’i, Hanbali, dan Azh-Zhahiri, hukuman bagi mereka itu adalah dua-duannya, didera

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*,..., p. 350

seratus kali, sekaligus dibuang selama setahun ke Negeri/daerah lainnya.

2. Hukuman zina bagi pelaku yang sudah pernah kawin, *al-muhshan* (المُحْصَنُ), baik yang masih dalam status ikatan perkawinan maupun yang sudah bercerai, adalah dirajam sampai mati. Ini adalah pendapat yang umum di kalangan ulama. Di samping hukuman rajam sampai mati, kepada mereka juga dikenakan hukuman tambahan, di dera seratus kali. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan hadist. Namun di dalam melakukan hukuman dera itu, ulama masih berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hukuman rajam sampai mati sudah mencukupi bagi mereka. Artinya, tidak perlu lagi ditambah hukuman dera seratus kali ini merupakan pendapat di kalangan jumhur ulama. Adapun mazhab Azh-Zhahiri dan Zaidiah, berpendapat sebaliknya, harus tetap diberlakukan hukuman dera seratus kali, di samping hukuman rajam hingga mati.

3. Di dalam hal pelaku zina tersebut berstatus hamba sahaya, *abid* (عَبْدٌ) hukuman yang dikenakan kepada mereka adalah setengah dari hukuman yang dikenakan kepada *al-bikr* (البكر), bila

mereka belum pernah kawin, dan setengah dari hukuman yang dikenakan kepada orang yang sudah pernah kawin, *al-muhshan* (المُحْصَنُ). Hukuman ini merujuk kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam Q.S An-Nisa' [4]: 25, yang mengatakan,

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَا حِشَّةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

“kemudian jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji [zina], maka kepada mereka dikenakan separuh hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.”

Pendapat ini merupakan pendapat yang umum dikalangan jumbuhur ulama meskipun masih terjadi perbedaan diantara mereka ketika akan menetapkan hukuman pembuangan bagi yang belum pernah kawin.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan Larangan Berzina dalam perspektif Alquran diantaranya adalah :

1. M Arwani, dalam penelitiannya yang berjudul *Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas*

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran : Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), p.1135-1137

Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU 2005),²⁰ yang merupakan sebuah Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN “ Sunan Kalijaga Yogyakarta”2008. Menjelaskan bahwa yang dimaksud perzinahan dalam RUU KUHP sesuai dengan pasal 484 adalah dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan kumpul kebo adalah hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan hal ini sesuai dengan pasal 486 RUU KUHP yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV”. Dalam hal ini pasal kumpul kebo lebih dikedepankan bagi pelaku atau orang yang hidup tanpa ada ikatan perkawinan yang sekarang sudah menjadi tren tersendiri bagi masyarakat. Dalam fiqh jinayah delik zina dan kumpul kebo adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan

²⁰M Arwani, *Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU 2005)*” Skripsi Program Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, p.87-89

atas dasar suka sama suka tidak terikat perkawinan atau yang salah satu sudah terikat perkawinan dengan orang lain, serta persetubuhan itu dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tidak ada unsur subhat. Jadi delik zina dan kumpul kebo bisa dijatuhi hukuman dalam pidana Islam adalah *pertama*, adanya perbuatan senggama. *Kedua*, adanya perbuatan yang diharamkan. *Ketiga*, perbuatan tersebut didasari atas suka sama suka. *Keempat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang mukallaf. *Kelima*, perbuatan tersebut oleh syara' diancam dengan hukuman tertentu. Perbedaan skripsi tersebut lebih membahas kepada studi atas delik zina dan kumpul kebo dalam RUU 2005 sedangkan skripsi saya lebih membahas analisis ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan zina serta penafsirannya.

2. Rinanti Elfrida, dalam penelitiannya yang berjudul *Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*²¹ yang merupakan sebuah Skripsi

²¹Rinanti Elfrida, "*Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" Skripsi Program Sarjana, IAIN Raden Intan, Lampung, 2017, p. 67

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN “Raden Intan Lampung” 2017. Menjelaskan perlindungan anak hasil zina menurut Hukum Positif dan Hukum Islam adalah hukum Positif mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya, kemudian Hukum Islam tidak membahas masalah perlindungan anak hasil perzinahan yang mengatakan bahwa anak hasil zina hanyamemiliki hubungan dengan ibunya saja termasuk dalam hal perlindungan. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hak Anak Hasil Zina adalah persamaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif bahwa anak zina memiliki hak dari orang tuanya yakni hak kekuasaan orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan anak, hak mewarisi, dan hak nama keluarga, sedangkan perbedaannya terletak pada hubungan keperdataan anak zina tersebut Hukum Islam berpendapat bahwa anak zina memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan pihak keluarga ibunya, dan Hukum Positif berpendapat bahwa anak

zina memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan alat bukti sesuai hukum yang berlaku. Perbedaan skripsi tersebut lebih membahas kepada analisis Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan skripsi saya menganalisis ayat-ayat Alquran tentang zina dalam Tafsir Sayyid Qutub.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan *library research*, yaitu mencari data dari berbagai macam buku, kitab dan lain-lainnya untuk diklasifikasikan menurut materi yang dibahas. Sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa karya ilmiah, baik skripsi, jurnal dan lain-lain. Yang membahas tentang *Hakikat Larangan Berzina dalam Alquran Kajian Atas Perspektif Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilālil Quran*.

Sumber Penelitian

Dalam penelitian terdapat dua sumber data, yakni data-data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya²². Data primer yang menjadi acuan penulis diambil dari kitab *Tafsir Fi Zilālil Quran* Karya Sayyid Qutub.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, skripsi, jurnal, maupun media lainnya seperti internet. Yang berkaitan dengan hakikat berzina.

2. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengkaji, menelaah dan menjelaskan cara penafsiran para pakar tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang larangan berzina dengan merujuk

²²Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) p. 29

kepada tafsir yang menjadi bahan rujukan, dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menganalisa data-data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, antara lain melalui buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan, metode deskriptif dirasakan lebih tepat untuk dipergunakan dalam penelitian ini, karena apa yang akan dibahas berkaitan dengan pembuktian analisis terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3. Metode Penelitian Tafsir

Didalam ilmu tafsir dikenal metode penafsiran Alquran yang dikemukakan oleh Al-Farmawi membagi metode tafsir pada empat bagian, yaitu *Tahlili*, *Ijmali*, *Muqaran*, dan *Maudhu'i*.²³

Pada penelitian ini berupaya mengkaji pandangan Sayyid Qutub tentang Hakikat Larangan Berzina Dalam Alquran dalam kitab tafsirnya, *Tafsir Fi Zilālil Quran*. Metode yang sangat tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Maudhu'i*. Metode *Maudhu'i* (Metode Tematik) adalah menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-

²³ Endad Musaddad, *Studi Tafsir di Indonesia* (Tangerang Selatan: Sintesis, 2012), p. 12

sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.

Tafsir *maudhu'i* menurut al-Farmawi adalah tafsir yang menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dengan kata lain sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut. Di dalam metode ini seorang penafsir memberikan keterangan atau kejelasan serta mengambil sebuah kesimpulan.

Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir *maudhu'i* ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah Alquran yang akan dikaji secara *maudhu'i* (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.

4. Mengetahui korelari (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*out line*).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *am* dan *khash*, antara yang *mutlaq* dan yang *muqoyyad*, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat yang *nash* dan yang *mansukh* sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.²⁴

²⁴Abd.Hay al-Farmawi, “ Al-Bidāyah fi al-Tafsir al- Maudû’i”, terj. Jamrah suryan *Metode Tafsir Maudhu’iy, (Suatu Pengantar)*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet ke 2, p. 45-46

4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini, penulis berpedoman pada Buku pedoman penulisan karya ilmiah” UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tahun 2016-2017.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab Ketiga, Membahas tinjauan umum tentang hakikat larangan berzina meliputi, Pengertian Zina, Faktor-Faktor Timbulnya Perzinaan, Dampak Dari Perzinaan, Macam-macam zina.

Bab Keempat, Membahas Pengertian Hakikat Larangan Berzina, Klasifikasi Ayat Tentang Hakikat Larangan Berzina, Penafsiran Sayyid Qutub terhadap hakikat larangan berzina dalam Alquran, Analisis terhadap penafsiran Sayyid Qutub terkait hakikat larangan berzina.

Bab Kelima, penutup yang meliputi: kesimpulan dan serta saran-saran.